



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 84/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WIBOWO BIN SALIMIN;
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Candi Sari Rt. 016 Rw. 005 Ngentak, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi (sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai tanggal 17 Januari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang Agan Sutanto , S.H., M.H., dkk Advokat dan Pembela Hukum pada Lembaga bantuan Hukum Garda Keadilan Indonesia Jawa Tengah yang memberikan Bantaun Hukum secara Prodeo dan Prabono Cuma-Cuma /Gratis , beralamat di Jl. Blado-Pagilaran, Kec. Blado , Kab. Batang pada tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor No.Reg.Perkara:PDM-40/M.3.20/ENZ.2/09/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa WIBOWO Bin SALIMIN bersama-sama dengan saksi MIDO CATUR SAPUTRA Bin PONIMIN (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Candi Sari Rt. 016 Rw. 005 Ngentak, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat terdakwa sedang berada di warung kopi di Ngentak 4 Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah, terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh saksi MIDO menanyakan dimana keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di warung kopi di Ngentak 4 Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah", lalu saksi MIDO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MIDO akan mendatangi terdakwa di warung kopi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB saksi MIDO sampai di warung kopi tersebut kemudian saksi MIDO menitipkan 1 (satu) buah tas berwarna coklat dan saksi MIDO mengatakan kepada terdakwa bahwa tas berwarna coklat tersebut berisi iwak (pil extasi) dan saksi MIDO meminta kepada terdakwa untuk menyimpan tas yang berisi iwak (pil extasi) tersebut lalu saksi MIDO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MIDO akan memberitahukan terdakwa apabila saksi MIDO ingin mengambil tas yang berisi iwak (pil extasi) tersebut, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi MIDO supaya saksi MIDO mengambil tas berwarna coklat yang berisi iwak (pil extasi) tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 karena terdakwa bekerja, kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya karena istri terdakwa menghubungi terdakwa, kemudian sekira pukul 00.35 WIB terdakwa sampai dirumahnya dan menyimpan tas berwarna coklat yang berisi iwak (pil extasi) tersebut dalam lemari kayu yang terletak di dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa beristirahat dan tidak begitu lama kemudian saksi MIDO menghubungi terdakwa untuk bertemu di makam Pertiwi Suci Jl. Candi Sari Rt. 016 Rw. 005 Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah dengan tujuan saksi MIDO dan terdakwa bersama-sama menggunakan pil extasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 04.45 WIB saksi MIDO menghubungi terdakwa bahwa saksi MIDO akan mengambil sabu yang berada di dalam tas berwarna coklat yang berisi iwak (pil extasi) yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa isi dari tas berwarna coklat tersebut adalah Narkotika jenis sabu karena saksi MIDO tidak mengatakan kepada terdakwa bahwa isi tas coklat tersebut berisi Narkotika jenis sabu dan saksi MIDO memerintahkan kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut di samping taman kali, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah yang tempatnya tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa menyanggupinya dan terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke alamat tersebut dan sekira pukul 07.25 WIB terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam tas berwarna coklat tersebut dan terdakwa mengantarkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening ke alamat tersebut, setelah itu sekira pukul 07.30 WIB sesampainya terdakwa di alamat tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening kepada saksi MIDO, kemudian setelah terdakwa memberikan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening kepada saksi MIDO kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan saksi MIDO pergi meninggalkan tempat tersebut lalu sekira pukul 08.00 WIB saksi MIDO kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa berada di rumah, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi MIDO menghubungi terdakwa bahwa saksi MIDO akan datang ke rumah terdakwa, namun terdakwa melarang saksi MIDO untuk datang ke rumah terdakwa karena kedua orang tua terdakwa berada di rumah terdakwa;

- Bahwa Setelah itu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Candi Sari Rt. 016 Rw. 005 Ngentak, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah terdakwa sedang tidur di kamar tiba-tiba beberapa orang yang mengaku petugas Ditresnarkoba Polda Jateng masuk ke dalam kamar terdakwa dan petugas tersebut menangkap terdakwa lalu petugas tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi 60 (enam puluh) butir warna biru pil Extasi,
- b. 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir warna biru pil Extasi,
- c. 1 (satu) buah kantong plastik klip bening kecil yang berisi 4 (empat) butir warna biru pil Extasi yang berada di dalam kantong plastik hitam,
- d. 1 (satu) buah sendok warna merah,
- e. 1 (satu) buah gunting warna oren,
- f. 1 (satu) pack plastik klip bening kecil,
- g. 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam yang berada di dalam tas berwarna coklat yang berada di dalam lemari kayu kamar terdakwa,



h. 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 088216186656 yang berada di atas tempat tidur terdakwa.

Setelah itu barang bukti tersebut disita oleh petugas, dan selanjutnya terdakwa sekaligus barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya terdakwa di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian terdakwa melakukan pemeriksaan urine;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi tablet warna biru dengan jumlah total 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet dan berat bersih keseluruhan tablet warna biru 34,82361 gram dan 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 36 mL diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi tablet warna biru dengan jumlah total 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet dan berat bersih keseluruhan tablet warna biru 34,82361 gram dengan No. BB-3753/2023/NNF, positif mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 53 (lima puluh tiga) dan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 36 mL dengan No. BB-3754/2023/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1745/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MIDO CATUR SAPUTRA Bin PONIMIN melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WIBOWO Bin SALIMIN bersama-sama dengan saksi MIDO CATUR SAPUTRA Bin PONIMIN (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Candi Sari Rt. 016 Rw. 005 Ngentak, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat terdakwa sedang berada di warung kopi di Ngentak 4 Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi oleh saksi MIDO menanyakan dimana keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di warung kopi di Ngentak 4 Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah", lalu saksi MIDO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MIDO akan mendatangi terdakwa di warung kopi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB saksi MIDO sampai di warung kopi tersebut kemudian saksi MIDO menitipkan 1 (satu) buah tas berwarna coklat dan saksi MIDO mengatakan kepada terdakwa bahwa tas berwarna coklat tersebut berisi iwak (pil extasi) dan saksi MIDO meminta kepada terdakwa untuk menyimpan tas yang berisi iwak (pil extasi) tersebut lalu saksi MIDO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MIDO akan memberitahukan terdakwa apabila saksi MIDO ingin mengambil tas yang berisi iwak (pil extasi) tersebut, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi MIDO supaya saksi MIDO mengambil tas berwarna coklat yang berisi iwak (pil extasi) tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 karena terdakwa bekerja, kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya karena istri terdakwa menghubungi terdakwa, kemudian sekira pukul 00.35 WIB

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai dirumahnya dan menyimpan tas berwarna coklat yang berisi iwak (pil extasi) tersebut dalam lemari kayu yang terletak di dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa beristirahat dan tidak begitu lama kemudian saksi MIDO menghubungi terdakwa untuk bertemu di makam Pertiwi Suci Jl. Candi Sari Rt. 016 Rw. 005 Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah dengan tujuan saksi MIDO dan terdakwa bersama-sama menggunakan pil extasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 04.45 WIB saksi MIDO menghubungi terdakwa bahwa saksi MIDO akan mengambil sabu yang berada di dalam tas berwarna coklat yang berisi iwak (pil extasi) yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa isi dari tas berwarna coklat tersebut adalah Narkotika jenis sabu karena saksi MIDO tidak mengatakan kepada terdakwa bahwa isi tas coklat tersebut berisi Narkotika jenis sabu dan saksi MIDO memerintahkan kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut di samping taman kali, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah yang tempatnya tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa menyanggupinya dan terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke alamat tersebut dan sekira pukul 07.25 WIB terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam tas berwarna coklat tersebut dan terdakwa mengantarkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening ke alamat tersebut, setelah itu sekira pukul 07.30 WIB sesampainya terdakwa di alamat tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening kepada saksi MIDO, kemudian setelah terdakwa memberikan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening kepada saksi MIDO kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan saksi MIDO pergi meninggalkan tempat tersebut lalu sekira pukul 08.00 WIB saksi MIDO kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa berada di rumah, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi MIDO menghubungi terdakwa bahwa saksi MIDO akan datang ke rumah terdakwa, namun terdakwa melarang saksi MIDO untuk datang ke rumah terdakwa karena kedua orang tua terdakwa berada di rumah terdakwa;

- Bahwa Setelah itu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Candi Sari Rt. 016 Rw. 005 Ngentak, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah terdakwa sedang tidur di kamar tiba-tiba beberapa orang yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku petugas Ditresnarkoba Polda Jateng masuk ke dalam kamar terdakwa dan petugas tersebut menangkap terdakwa lalu petugas tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- i. 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi 60 (enam puluh) butir warna biru pil Extasi,
- j. 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir warna biru pil Extasi,
- k. 1 (satu) buah kantong plastik klip bening kecil yang berisi 4 (empat) butir warna biru pil Extasi yang berada di dalam kantong plastik hitam,
- l. 1 (satu) buah sendok warna merah,
- m. 1 (satu) buah gunting warna oren,
- n. 1 (satu) pack plastik klip bening kecil,
- o. 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam yang berada di dalam tas berwarna coklat yang berada di dalam lemari kayu kamar terdakwa,
- p. 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 088216186656 yang berada di atas tempat tidur terdakwa.

Setelah itu barang bukti tersebut disita oleh petugas, dan selanjutnya terdakwa sekaligus barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya terdakwa di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian terdakwa melakukan pemeriksaan urine;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi tablet warna biru dengan jumlah total 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet dan berat bersih keseluruhan tablet warna biru 34,82361 gram dan 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 36 mL diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E., disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi tablet warna biru dengan jumlah total 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet dan berat bersih keseluruhan tablet warna biru

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34,82361 gram dengan No. BB-3753/2023/NNF, positif mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 53 (lima puluh tiga) dan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 36 mL dengan No. BB-3754/2023/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1745/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MIDO CATUR SAPUTRA Bin PONIMIN melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 84/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga Nomor Reg.Perkara : PDM-40/Salti/Enz.2/09/2023 tanggal 28 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIBOWO Bin SALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa WIBOWO Bin SALIMIN selama (12 (dua belas) tahun) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi 60 (enam puluh) butir warna biru pil Extasi;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir warna biru pil Extasi;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip bening kecil yang berisi 4 (empat) butir warna biru pil Extasi yang berada di dalam kantong plastik hitam;
- 1 (satu) buah sendok warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna oren;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam;
- Tas berwarna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 088216186656;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wibowo Bin Salimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi 60 (enam puluh) butir warna biru pil Extasi;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir warna biru pil Extasi;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip bening kecil yang berisi 4 (empat) butir warna biru pil Extasi yang berada di dalam kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) buah sendok warna merah;
 - 1 (satu) buah gunting warna oren;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam;
 - Tas berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 088216186656;
 - Urine dalam bungkus botol plastik/tube;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta Pid.Sus/2023/PN Slit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 13 Desember 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga masing – masing pada tanggal 20 Desember 2023 dan 21 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diserahkan pada tanggal 12 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 12 Januari 2024, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa Menyatakan Terdakwa WIBOWO Bin SALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa dalam perkara aquo barang bukti berupa Extasi/ narkotika golongan I seberat melebihi 5 (lima) gram yang didapatkan dari MIDO CATUR SAPUTRA Bin PONIMIN (Dilakukan penuntutan terpisah)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menitipkan kepada terdakwa dan tidak didapatkan dari membeli/memperjualbelikan Narkotika.

3. bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa (WIBOWO Bin SALIMIN) merupakan korban dari Perdagangan Narkotika terdakwa Arif Pramono (Dilakukan penuntutan terpisah) ;

4. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan pasal-pasal yang diberikan kepada terdakwa :

- Bahwa berdasarkan fakta (*judex factie*) Terdakwa hanya dititipi oleh saudara MIDO CATUR SAPUTRA Bin PONIMIN (Dilakukan penuntutan terpisah) ;
- bahwa barang-barang tersebut telah diakui oleh Arif Pramono (Dilakukan penuntutan terpisah) ;
- bahwa terdakwa WIBOWO Bin SALIMIN *tidak mengetahui* barang tersebut akan diperjual belikan oleh Arif Pramono (Dilakukan penuntutan terpisah) ;
- bahwa terdakwa WIBOWO Bin SALIMIN *tidak mendapatkan keuntungan sepeserpun* dari Arif Pramono (Dilakukan penuntutan terpisah) maupun dari saudara MIDO CATUR SAPUTRA Bin PONIMIN (Dilakukan penuntutan terpisah) ;;
- *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.
- Dalam asas *Ultimum Remedium* juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak-hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum. Penerapan *Ultimum Remedium* ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam penegakan hukum Tindak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Narkotika hendaknya asas ini dapat memberikan keuntungan bagi Penyalahguna Narkotika dalam memperbaiki diri.

5. Bahwa Terdakwa merasa tidak mendapatkan keadilan dengan dihukumnya selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan, dengan putusan baik ditingkat pertama;

6. Bahwa mengingat Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa masih memiliki kesempatan yang panjang untuk memperbaiki kehidupannya, serta terdakwa adalah tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan dua orang anak, maka kami para Advokat dan Pembela Umum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARDA KEADILAN INDONESIA yang memberikan bantuan secara *PRODEO* dan *PROBONO* (Cuma-cuma/gratis) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memberikan keringanan terhadap Terdakwa (WIBOWO Bin SALIMIN);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan negeri Salatiga tidak sesuai, tidak mempertimbangkan keseluruhan kejadian fakta dalam persidangan.

Berdasarkan Paparan fakta hukum dan kaidah-kaidah hukum yang telah kami uraikan, maka kami Penasehat Hukum TERDAKWA memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memberi Keputusan yang lebih ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Salatiga;
2. **ATAU**, Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, dan dalam pertimbangannya menemukan kebenaran materiil yang berbeda sebagaimana Kami sampaikan dalam Memori Banding, kami mohon agar diberikan putusan pidana yang ringan-ringannya bagi TERDAKWA.

Atau

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 13 Desember 2023, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut pada halaman 19-21, sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juni sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi yang beralamat Ngentak 4 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kab. Salatiga Prov. Jawa Tengah, Terdakwa di hubungi oleh Saksi Mido menanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di warung, kemudian Saksi Mido menjawab akan datang ke warung kopi tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Mido tiba di warung kopi tersebut dan menitipkan 1 (satu) buah tas warna coklat dan Saksi Mido bilang kepada Terdakwa bahwa isi tas warna coklat tersebut berisi iwak (pil extasi) dan meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan dan bilang kepada Terdakwa akan memberi kabar apabila akan mengambil tas yang berisi iwak (pil extasi), kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Mido mengambil tasnya besok pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 karena Terdakwa bekerja. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah karena istri Terdakwa menghubungi Terdakwa kemudian sekira pukul 00.35 WIB sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa menyimpan tas coklat yang berisi iwak (pil extasi) di dalam lemari kayu dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa istirahat. Kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi Mido untuk bertemu di dalam makam Pertiwi Suci Jl. Candi Sari Rt. 16 Rw. 05 Kel.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG



Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kab. Salatiga Prov. Jawa Tengah dengan tujuan untuk menggunakan pil extasi tersebut;

2. Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 04.45 WIB Saksi Mido menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Mido akan mengambil sabu yang berada di dalam tas berwarna coklat yang berisi iwak (pil extasi) yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi dari tas berwarna coklat tersebut adalah sabu karena Saksi Mido tidak mengatakan kepada Terdakwa bahwa isi tas coklat tersebut berisi sabu dan Saksi Mido memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut di samping taman kali, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah yang tempatnya tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke alamat tersebut dan sekira pukul 07.25 WIB Terdakwa mengambil sabu yang berada didalam tas berwarna coklat tersebut dan Terdakwa mengantarkan 1 (satu) kantong sabu di dalam plastik klip bening ke alamat tersebut, setelah itu sekira pukul 07.30 WIB sesampainya Terdakwa di alamat tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong sabu di dalam plastik klip bening kepada Saksi Mido, kemudian setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong sabu di dalam plastik klip bening kepada Saksi Mido kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Saksi Mido pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi Mido kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di rumah. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi Mido menghubungi Terdakwa. mengatakan bahwa Saksi Mido akan datang ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa melarang Saksi Mido untuk datang ke rumah Terdakwa karena kedua orang tua Terdakwa berada di rumah Terdakwa;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Candi sari Rt. 016 Rw. 005 Ngentak, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kab. Salatiga, Prov. Jawa Tengah Terdakwa sedang tidur di kamar tiba-tiba beberapa orang yang mengaku petugas Ditresnarkoba Polda Jateng masuk ke dalam kamar Terdakwa dan petugas tersebut menangkap Terdakwa lalu petugas tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi 60 (enam puluh) butir warna biru pil Extasi, 1 (satu) buah kantong plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir warna biru pil Extasi, 1 (satu) buah kantong plastik klip bening kecil yang berisi 4 (empat) butir warna biru pil Extasi yang berada di dalam kantong plastik hitam, 1 (satu) buah sendok warna merah, 1 (satu) buah gunting warna oren, 1 (satu) pack plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam yang berada di dalam tas berwarna coklat yang berada di dalam lemari kayu kamar Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk Iphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor sim card 088216186656 yang berada di atas tempat tidur terdakwa. Setelah itu barang bukti tersebut disita oleh petugas tersebut dan terdakwa sekaligus barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya Terdakwa di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan urine;

4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, menguasai, dan atau menggunakan Narkotika tersebut;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1745/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 3753/2023/NNF berupa tablet warna biru di atas adalah mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 53 dan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB – 3754/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB – 3753/2023/NNF sisanya berupa 86 (delapan puluh enam) butir tablet warna biru dengan berat bersih tablet warna biru 34,47031 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tepat dan benar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kesatu; Oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka diambil alih sebagai dasar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding; Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara seksama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik mengenai lamanya pidana penjara, banyaknya denda dan pidana penjara pengganti denda apabila denda tidak dibayar, karena hal itu telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa; Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan status barang bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 84/PIDSUS/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seperti telah dipertimbangkan di atas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa diputus yang lebih ringan dari pada putusan Pengadilan Negeri Salatiga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 13 Desember 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan berada didalam tahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dolman Sinaga, S.H., dan Bintoro Widodo S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Dolman Sinaga, S.H.
Ttd

Sucipto, S.H.M.H.

Bintoro Widodo, S.H.

PANITERA PENGANTI,
Ttd

Sri Mulyani, S.H.